



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA



GERMAS
Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat

STATUTA

POLTEKES KEMENKES SURABAYA
Berdasarkan PerDirjen Nakes
HK.02.02/ I / 205 / 2022



pjm.poltekkesdepkes-sby.ac.id

PUSAT PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK KESEHATAN SURABAYA

Jl. Pucang Jajar Tengah No.56 Surabaya

Telp. 031-5027058 ext.118, Fax. 031-5028141

e-mail: pjm@poltekkesdepkes-sby.ac.id

website: <http://pjm.poltekkesdepkes-sby.ac.id>



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat III Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120
Telepon : (021) 724 5517 - 7279 7308 Faksimile : (021) 7279 7508
Laman www.bppsdmk.depkes.go.id



PERATURAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/I/ **205** /2022
TENTANG

STATUTA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan tentang Statuta Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1539);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN TENTANG STATUTA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya yang selanjutnya disebut Poltekkes Kemenkes Surabaya, adalah Unit Pelaksana Teknis dalam bentuk perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Kesehatan yang menyelenggarakan Pendidikan vokasi dan Pendidikan profesi di bidang Kesehatan.
2. Statuta Poltekkes Kemenkes Surabaya yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Poltekkes Kemenkes Surabaya yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surabaya.
3. Senat Poltekkes Kemenkes Surabaya yang selanjutnya disebut Senat adalah organ nonstruktural yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik.
4. Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya yang selanjutnya disebut Direktur adalah organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan Poltekkes Kemenkes Surabaya.
5. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surabaya.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, melalui Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang pelaksana pendidikan maupun pengelola pendidikan.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Kesehatan.
9. Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga Kesehatan.

BAB II IDENTITAS

Bagian Kesatu Kedudukan dan Pendirian

Pasal 2

- (1) Poltekkes Kemenkes Surabaya berkedudukan di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.
- (2) Poltekkes Kemenkes Surabaya memiliki kampus yang berlokasi di Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Tuban, Kabupaten Magetan, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur.

Pasal 3

- (1) Poltekkes Kemenkes Surabaya didirikan di Surabaya berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1207/Menkes/SK/XI/2001 tentang Pembentukan Politeknik Kesehatan Surabaya, Malang, Palangkaraya, Banda Aceh, Ambon dan Ternate, tanggal 12 November 2001.
- (2) Poltekkes Kemenkes Surabaya dioperasikan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14/VIII/KB/2011 dan Nomor 1673/Menkes/SKB/VIII/2011 tanggal 21 Oktober 2011 tentang Penyelenggaraan Politeknik Kesehatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Bagian Kedua Lambang

Pasal 4

- (1) Poltekkes Kemenkes Surabaya memiliki lambang berbentuk:



- (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki bentuk, kode warna, dan makna:

Bentuk	Kode Warna	Makna
	Biru RGB=0.78.150 (#004E96)	Mengandung makna percaya diri penuh semangat dalam mengikuti perkembangan dunia pendidikan, sains dan teknologi.

Bentuk	Kode Warna	Makna
Segi Lima	Hitam RGB=31.26.23 (#1F1A17)	Warna dasar biru yang mengandung makna semangat mengikuti perkembangan dunia pendidikan sesuai dengan tuntutan jaman.
Tugu Pahlawan	Kuning RGB=255.245.0 (#FFF500)	Mengandung makna tugu pahlawan kota Surabaya cemerlang;
Palang Kesehatan	Hijau RGB=0.146.63 (#00923F)	Mengandung makna lambang Kesehatan
Buku Terbuka	Putih RGB=255.255.255 (#FFFFFF)	Mengandung makna proses pembelajaran

Bagian Ketiga
Bendera

Paragraf 1
Bendera Poltekkes Kemenkes Surabaya

Pasal 5

- (1) Poltekkes Kemenkes Surabaya memiliki bendera.
- (2) Bendera sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berbentuk empat persegi Panjang dengan rincian sebagai berikut:
 - a. ukuran bendera dengan perbandingan 3:2 (tiga berbanding dua);
 - b. di tengah bendera adalah terdapat lambang Poltekkes Kemenkes; dan
 - c. warna dasar bendera biru dengan kode warna RGB=0.78.150 (#004E96).
- (3) Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



Paragraf 2
Bendera Jurusan

Pasal 6

- (1) Setiap jurusan di lingkungan Poltekkes Kemenkes memiliki bendera.
- (2) Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk persegi panjang dengan rincian:
 - a. ukuran bendera dengan perbandingan 3:2 (tiga berbanding dua);
 - b. di tengah bendera terdapat lambang Poltekkes Kemenkes; dan
 - c. warna dasar bendera jurusan akan diatur oleh Peraturan Direktur.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Keempat
Himne dan Mars

Pasal 8

- (1) Poltekkes Kemenkes Surabaya memiliki:
 - a. himne; dan
 - b. mars
- (2) Himne sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a sebagai berikut:

Himne Poltekkes Surabaya

Maestoso Daud Mesdila, Tutuk Mudianto

p Se-ber - kas si - nar me-ne-bar cah - ya Si - ap te - rang - i ja - lan pan - jang - ku
Men - ja - di ka - der pe - ne - rus bang - sa Deng - an ting - kat - kan pe - la - yan - an - mu

9
De - ngan ab - di - kan ji - wa ra - ga - ku Men - jun - jung ci - ta ci - ta lu - hur - nya
Me - nu - ju bang - sa se - hat se - jah - tera Se - ba - gai bak - ti ba - gi ne - geri - ku

17 *f*
Sen - tu - lah de - ngan mem - b'ri ka - sih mur - ni ber - sa - tu pa - du ting - kat - kan pres - ta -

24
si ko - bar - kan se - mang - at - mu bu - lat - kan te - kad

29 *ff*
di ba - wah pan - ji ki - ta Pol - tek - kes Su - ra - ba - ya

(3) Mars sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:

Mars Poltekkes Surabaya

Soprano
 Po - li - tek - nik Ke - se - hat - an Su - ra - ba - ya al - ma - ter - ku yang ku - cin - ta - i ber - sa
 Te - ri - ma ka - sih ku - u - cap - kan pa - da - mu al - ma - ter - ku yang ku - cin - ta - i a - tas

Alto
 Po - li - tek - nik Ke - se - hat - an Su - ra - ba - ya al - ma - ter - ku yang ku - cin - ta - i ber - sa
 Te - ri - ma ka - sih ku - u - cap - kan pa - da - mu al - ma - ter - ku yang ku - cin - ta - i a - tas

Tenor
 Po - li - tek - nik Ke - se - hat - an Su - ra - ba - ya al - ma - ter - ku yang ku - cin - ta - i ber - sa
 Te - ri - ma ka - sih ku - u - cap - kan pa - da - mu al - ma - ter - ku yang ku - cin - ta - i a - tas

Bass
 Po - li - tek - nik Ke - se - hat - an Su - ra - ba - ya al - ma - ter - ku yang ku - cin - ta - i ber - sa
 Te - ri - ma ka - sih ku - u - cap - kan pa - da - mu al - ma - ter - ku yang ku - cin - ta - i a - tas

6
 S. tu pa - du - lah ki - ta se - mua me - nyong - song e - sok pe - nuh ha - rap - an Sa - tu -
 ja - sa - mu pa - ra gu - ru - ku yang t'lah mem - b'ri - kan peng - e - ta - hu - an Tak - kan

A.
 tu pa - du - lah ki - ta se - mua me - nyong - song e - sok pe - nuh ha - rap - an Sa - tu -
 ja - sa - mu pa - ra gu - ru - ku yang t'lah mem - b'ri - kan peng - e - ta - hu - an Tak - kan

T.
 tu pa - du - lah ki - ta se - mua me - nyong - song e - sok pe - nuh ha - rap - an Sa - tu -
 ja - sa - mu pa - ra gu - ru - ku yang t'lah mem - b'ri - kan peng - e - ta - hu - an Tak - kan

B.
 tu pa - du - lah ki - ta se - mua me - nyong - song e - sok pe - nuh ha - rap - an Sa - tu -
 ja - sa - mu pa - ra gu - ru - ku yang t'lah mem - b'ri - kan peng - e - ta - hu - an Tak - kan

10
 S. kan - lah i - ra - ma lang - kah ki - ta un - tuk meng - ga - pai ci - ta - ci - ta bang - sa me - nu -
 per - nah ing - kar jan - ji sum - pah ka - mi se - ba - gai te - na - ga ke - se - hat - an mem - bang

A.
 kan - lah i - ra - ma lang - kah ki - ta un - tuk meng - ga - pai ci - ta - ci - ta bang - sa me - nu -
 per - nah ing - kar jan - ji sum - pah ka - mi se - ba - gai te - na - ga ke - se - hat - an mem - bang

T.
 kan - lah i - ra - ma lang - kah ki - ta un - tuk meng - ga - pai ci - ta - ci - ta bang - sa me - nu -
 per - nah ing - kar jan - ji sum - pah ka - mi se - ba - gai te - na - ga ke - se - hat - an mem - bang

B.
 kan - lah i - ra - ma lang - kah ki - ta un - tuk meng - ga - pai ci - ta - ci - ta bang - sa me - nu -
 per - nah ing - kar jan - ji sum - pah ka - mi se - ba - gai te - na - ga ke - se - hat - an mem - bang

2

14
 S. ju ma - sya - ra - kat In - do - ne - si - a a - dil dan mak - mur se - hat se - jah - tera De - ngar - lah pang - gil - an i - bu per
 un ma - sya - ra - kat In - do - ne - si - a a - dil dan mak - mur se - hat se - jah - tera

A.
 ju ma - sya - ra - kat In - do - ne - si - a a - dil dan mak - mur se - hat se - jah - tera De - ngar - lah pang - gil - an i - bu per
 un ma - sya - ra - kat In - do - ne - si - a a - dil dan mak - mur se - hat se - jah - tera

T.
 ju ma - sya - ra - kat In - do - ne - si - a a - dil dan mak - mur se - hat se - jah - tera De - ngar - lah pang - gil - an i - bu per
 un ma - sya - ra - kat In - do - ne - si - a a - dil dan mak - mur se - hat se - jah - tera

B.
 ju ma - sya - ra - kat In - do - ne - si - a a - dil dan mak - mur se - hat se - jah - tera De - ngar - lah pang - gil - an i - bu per
 un ma - sya - ra - kat In - do - ne - si - a a - dil dan mak - mur se - hat se - jah - tera

19

S. ti - wi 'tuk mem-bang-un bang-sa dan ne-ga - ra ja-ngan - lah ta-kut dan ja-ngan-lah bim - bang ko-bar

A. ti - wi 'tuk mem-bang-un bang-sa dan ne-ga - ra ja-ngan - lah ta-kut dan ja-ngan-lah bim - bang ko-bar

T. ti - wi 'tuk mem-bang-un bang-sa dan ne-ga - ra ja-ngan - lah ta-kut dan ja-ngan-lah bim - bang ko-bar

B. ti - wi 'tuk mem-bang-un bang-sa dan ne-ga - ra ja-ngan - lah ta-kut dan ja-ngan-lah bim - bang ko-bar

S. kan-lah se-mang-at pa-tri - ot Di ba-wah pan-ji Pol-tek-kes Su-ra - ba - ya ki - ta meng-ab - di tan-pa pam

A. kan-lah se-mang-at pa-tri - ot Di ba-wah pan-ji Pol-tek-kes Su-ra - ba - ya ki - ta meng-ab - di tan-pa pam

T. kan-lah se-mang-at pa-tri - ot Di ba-wah pan-ji Pol-tek-kes Su-ra - ba - ya ki - ta meng-ab - di tan-pa pam

B. kan-lah se-mang-at pa-tri - ot Di ba-wah pan-ji Pol-tek-kes Su-ra - ba - ya ki - ta meng-ab - di tan-pa pam

29

S. nih da-lam na-ung-an Tu-han yang Ma-ha Kua - sa Pol-tek-kes Su-ra-ba-ya te-tap ja - ya

A. nih da-lam na-ung-an Tu-han yang Ma-ha Kua - sa Pol-tek-kes Su-ra-ba-ya te-tap ja - ya

T. nih da-lam na-ung-an Tu-han yang Ma-ha Kua - sa Pol-tek-kes Su-ra-ba-ya te-tap ja - ya

B. nih da-lam na-ung-an Tu-han yang Ma-ha Kua - sa Pol-tek-kes Su-ra-ba-ya te-tap ja - ya

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai himne dan mars sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Kelima Busana Akademik dan Busana Almamater

Pasal 9

Poltekkes Kemenkes Surabaya memiliki busana terdiri atas:

- a. busana akademik; dan
- b. busana almamater.

Pasal 10

- (1) Busana akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dikenakan oleh pemimpin, professor, senat, dan wisudawan.

- (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. toga;
 - b. topi;
 - c. kalung/Gordon; dan
 - d. atribut lainnya.

Pasal 11

Busana almamater sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dikenakan oleh dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Atribut dan penggunaan busana akademik dan busana almamater sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB III

PENYELENGGARAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan

Paragraf 1

Program Pendidikan

Pasal 13

- (1) Poltekkes Kemenkes Surabaya menyelenggarakan program pendidikan vokasi dan pendidikan profesi.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dalam program diploma tiga, sarjana terapan, dan dapat menyelenggarakan program magister terapan dan doktor terapan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan setelah program sarjana terapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (4) Penyelenggaraan program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Paragraf 2

Kurikulum

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Poltekkes Kemenkes Surabaya menggunakan kurikulum, yang dikembangkan oleh program studi sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan keilmuan, serta mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.

- (3) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Paragraf 3
Penerimaan Mahasiswa

Pasal 15

- (1) Poltekkes Kemenkes Surabaya menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan peraturan perundangan.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan memperhatikan pemerataan Pendidikan.
- (3) Poltekkes Kemenkes Surabaya dapat menerima mahasiswa pindahan dari Perguruan tinggi lain pada program studi sejenis sesuai dengan persyaratan.
- (4) Poltekkes Kemenkes Surabaya dapat menerima mahasiswa tugas belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (5) Poltekkes Kemenkes Surabaya dapat menerima calon mahasiswa berkewarganegaraan Indonesia:
 - a. memiliki potensi akademik tinggi yang kurang mampu secara ekonomi; dan
 - b. dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, pada semua program studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (6) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya apabila memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (7) Tata cara penerimaan mahasiswa diatur dengan Peraturan Direktur.

Paragraf 4
Penyelenggaraan Pendidikan dan Penyelenggaraan Pembelajaran

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Poltekkes Kemenkes Surabaya menggunakan tahun akademik yang dituangkan dalam kelender akademik.
- (2) Kalender akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat setiap tahun dibagi dalam 2 (dua) semester yaitu:
 - a. semester ganjil; dan
 - b. semester genap.
- (3) Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan pembelajaran menerapkan sistem paket dengan pendekatan satuan kredit semester.
- (2) Sistem kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja Dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- (3) Penyelenggaraan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kuliah, responsi dan tutorial, seminar dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, dan/atau praktik lapangan.
- (4) Penyelenggaraan pembelajaran melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler.
- (5) Penyelenggaraan pembelajaran diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Paragraf 5

Penilaian Proses dan Hasil Belajar

Pasal 18

- (1) Poltekkes Kemenkes Surabaya melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran mata kuliah.
- (2) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, penugasan, pengamatan, dan/atau penilaian lainnya.
- (3) Tata cara pelaksanaan penilaian diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Paragraf 6

Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan

Pasal 19

- (1) Setiap semester mahasiswa diwajibkan melaksanakan registrasi terdiri atas:
 - a. registrasi administrasi; dan
 - b. registrasi akademik.
- (2) Registrasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pendaftaran ulang dengan memenuhi kewajiban pembayaran biaya pendidikan.
- (3) Registrasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pendaftaran ulang pada program studi dengan mengisi kartu rencana studi pada sistem informasi akademik.
- (4) Pelaksanaan registrasi administrasi dan registrasi akademik diatur dengan Peraturan Direktur.

Paragraf 7

Ijazah, Gelar, Transkrip Akademik, dan Sertifikat

Pasal 20

- (1) Mahasiswa yang telah menempuh seluruh beban studi dan dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar, transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, dan sertifikat profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (2) Poltekkes Kemenkes Surabaya memberikan ijazah, gelar, transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, dan sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik dan kompetensi.
- (3) Gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam ijazah dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (4) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus dan program studi pendidikan profesi.
- (5) Poltekkes Kemenkes Surabaya dapat mencabut ijazah, gelar, transkrip akademik, dan surat keterangan pendamping ijazah apabila karya ilmiah untuk memperoleh ijazah, gelar, transkrip akademik, dan surat keterangan pendamping ijazah merupakan hasil plagiat atau jiplakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (6) Tata cara pemberian dan penggunaan ijazah, gelar, transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, dan sertifikat profesi diatur dengan Peraturan Direktur.

Paragraf 8

Penghargaan

Pasal 21

- (1) Poltekkes Kemenkes Surabaya dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, atau lembaga yang mempunyai prestasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau berjasa terhadap Poltekkes Kemenkes Surabaya.
- (2) Kriteria dan prosedur pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Paragraf 9

Bahasa Pengantar

Pasal 22

- (1) Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi di Poltekkes Kemenkes Surabaya.

- (2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar di Poltekkes Kemenkes Surabaya dalam penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi atau dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Penelitian

Pasal 23

- (1) Penelitian di Poltekkes Kemenkes Surabaya merupakan kegiatan terpadu untuk menunjang kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dilaksanakan oleh Dosen, tenaga kependidikan dan dapat melibatkan mahasiswa.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara mandiri oleh Poltekkes Kemenkes Surabaya dan/atau bekerja sama dengan pihak lain.
- (4) Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal nasional, jurnal internasional bereputasi, jurnal internasional terindeks, buku ajar, atau publikasi ilmiah lainnya.
- (5) Hasil penelitian dapat diusulkan untuk memperoleh hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (6) Penyelenggaraan penelitian diatur sesuai dengan pedoman yang berlaku.

Bagian Ketiga Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 24

- (1) Poltekkes Kemenkes Surabaya melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kepentingan masyarakat.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Dosen dan/atau mahasiswa baik secara perseorangan maupun kelompok dan dapat melibatkan Tenaga Kependidikan
- (3) Hasil pengabdian kepada masyarakat didokumentasikan dan dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (4) Publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melalui seminar, jurnal nasional, jurnal internasional bereputasi, dan buku ajar.
- (5) Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diatur sesuai dengan pedoman yang berlaku.

Bagian Keempat
Kode Etik/Etika Akademik

Pasal 25

- (1) Poltekkes Kemenkes Surabaya memiliki kode etik/etika akademik.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kode etik dosen;
 - b. kode etik mahasiswa; dan
 - c. kode etik Tenaga Kependidikan.
- (3) Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan pedoman bagi Dosen dalam melaksanakan tugas tridarma perguruan tinggi, berperilaku dan bertindak dalam pergaulan baik di lingkungan kampus maupun diluar kampus.
- (4) Kode etik mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan pedoman bagi mahasiswa berperilaku dan bertindak dalam pergaulan baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus.
- (5) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan pedoman bagi Tenaga Kependidikan berperilaku dan bertindak dalam melaksanakan tugasnya baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus.
- (6) Kode etik Dosen, kode etik mahasiswa, dan kode etik Tenaga Kependidikan ditetapkan dengan Peraturan Direktur setelah mendapatkan pertimbangan Senat.

Bagian Kelima

Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik,
dan Otonomi Keilmuan

Pasal 26

- (1) Poltekkes Kemenkes Surabaya menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kebebasan civitas akademika untuk mendalami ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
- (3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang professor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- (4) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan otonomi civitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan dan budaya akademik.

- (5) Poltekkes Kemenkes Surabaya mengupayakan dan atau menjamin terlaksananya kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan.
- (6) Ketentuan mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 27

- (1) Kelompok keahlian dan atau seminat dalam disiplin ilmu dan atau profesi dapat dibentuk sejalan dengan tuntutan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Kelompok keahlian dan atau seminat diketuai oleh seorang yang mempunyai kepakaran dan otoritas keilmuan di bidangnya yang pengangkatannya dipilih secara demokratis dan ditetapkan oleh Direktur.

BAB IV SISTEM PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Visi, Misi dan Tujuan

Pasal 28

- (1) Poltekkes Kemenkes Surabaya memiliki visi, misi dan tujuan yang menjadi arah dan acuan pengembangan Poltekkes Kemenkes Surabaya.
- (2) Visi Poltekkes Kemenkes Surabaya menjadi Rujukan Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan yang Memiliki Moralitas dan Integritas dengan Keunggulan Kualitas Global.
- (3) Untuk mewujudkan visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Poltekkes Kemenkes Surabaya mempunyai misi:
 - a. melaksanakan integrasi Tridarma Perguruan Tinggi untuk mendukung pengembangan pengetahuan, moralitas, integritas dan kompetensi kualitas global.
 - b. melaksanakan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia yang kredibel, akuntabel, transparan dan terukur; dan
 - c. mengembangkan kerja sama dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang Tridarma Perguruan Tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- (4) Tujuan Institusi Poltekkes Kemenkes Surabaya:
 - a. melaksanakan pendidikan dan pengajaran secara komprehensif untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan dalam kompetensinya di bidang Kesehatan;
 - b. menghasilkan penelitian dasar dan terapan di bidang kesehatan yang menjadi rujukan di level nasional maupun internasional;
 - c. meningkatkan kegiatan pengabdian masyarakat berbasis riset yang mampu mendorong keberlanjutan pemberdayaan masyarakat;

- d. menerapkan sistem penjaminan mutu internal untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang berkualitas global;
- e. meningkatkan kesejahteraan sivitas akademika dan kepercayaan masyarakat melalui tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- f. meningkatkan pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan masyarakat dengan mitra dalam pengembangan program Tridarma Perguruan Tinggi.

Bagian Kedua
Organisasi Poltekkes Kemenkes Surabaya

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Poltekkes Kemenkes Surabaya terdiri atas:
 - a. Dewan Pertimbangan;
 - b. Senat;
 - c. Direktorat; dan
 - d. Satuan Pengawas Internal.
- (2) Organisasi dan tata kerja Poltekkes Kemenkes Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan yang berlaku.

Paragraf 2
Dewan Pertimbangan

Pasal 30

- (1) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) huruf a merupakan organ nonstruktural yang menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pertimbangan mempunyai tugas, dan kewenangan:
 - a. memberi pertimbangan terhadap kebijakan Direktorat dalam bidang non-akademik;
 - b. merumuskan saran atau pendapat terhadap kebijakan Direktorat dalam bidang non akademik;
 - c. memberi pertimbangan kepada Direktorat dalam mengelola Poltekkes Kemenkes Surabaya;
 - d. merumuskan saran upaya penggalangan dana dalam rangka pengembangan Poltekkes Kemenkes Surabaya; dan
 - e. merumuskan saran untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, dunia usaha dan dunia kerja dalam pengembangan Poltekkes Kemenkes Surabaya.
- (3) Anggota dewan pertimbangan berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur:
 - a. pemerintah Provinsi Jawa Timur berjumlah 1 (satu) orang;
 - b. tokoh masyarakat berjumlah 1 (satu) orang;
 - c. alumni berjumlah 1 (satu) orang; dan
 - d. disesuaikan poltekkes masing-masing.

- (4) Susunan keanggotaan dewan pertimbangan terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (5) Keanggotaan dewan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur.
- (6) Masa jabatan anggota dewan pertimbangan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (7) Persyaratan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota dewan pertimbangan diatur dengan Peraturan dari Kementerian Keuangan.

Paragraf 3 Senat

Pasal 31

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik;
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menetapkan kebijakan, norma/etika, dan kode etik akademik;
 - b. memberi pertimbangan kebijakan akademik dan pengembangan sesuai peraturan perundangan;
 - c. memberi pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap Direktur dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi bidang akademik;
 - d. melakukan pengawasan terhadap:
 - 1) penerapan kode etik/etika akademik civitas akademika;
 - 2) penerapan ketentuan akademik;
 - 3) pelaksanaan penjaminan mutu Poltekkes Kemenkes Surabaya paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;
 - 4) pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan;
 - 5) pelaksanaan tata tertib akademik; dan
 - 6) pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - e. memberikan pertimbangan kepada Direktur berkenaan dengan usulan pemberian atau pencabutan gelar, jabatan akademik dan penghargaan akademik;
 - f. memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Direktur;
 - g. memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam pembukaan dan penutupan program studi;
 - h. memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh civitas akademika kepada Direktur;

- i. memberikan pertimbangan kepada Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan berkenaan dengan pemberhentian Direktur atau Wakil Direktur karena berakhirnya masa jabatan atau karena alasan lain;
- j. dalam hal melaksanakan tugasnya, Ketua Senat bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan;
- k. dalam hal masa jabatan Direktur telah berakhir dan belum terbentuk kepengurusan Senat yang baru maka kepengurusan Senat yang lama masih berlaku sampai dengan terbentuknya kepengurusan Senat yang baru; dan
- l. dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Direktur untuk ditindaklanjuti.

Pasal 32

- (1) Anggota senat terdiri atas:
 - a. wakil dosen dari setiap jurusan;
 - b. direktur;
 - c. wakil direktur; dan
 - d. ketua jurusan;
- (2) Senat dipimpin oleh Direktur dan dibantu oleh seorang sekretaris.
- (3) Sekretaris Senat dijabat oleh anggota Senat yang berasal dari unsur Dosen yang dipilih oleh anggota Senat.
- (4) Apabila Ketua berhalangan hadir, sekretaris Senat ditunjuk sebagai pimpinan sidang.
- (5) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berjumlah paling sedikit 4 (empat) orang dan paling banyak 6 (enam) orang untuk setiap jurusan.
- (6) Keanggotaan Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Senat.

Pasal 33

- (1) Persyaratan anggota Senat yang berasal dari wakil dosen:
 - a. Dosen Pegawai Negeri Sipil Poltekkes Kemenkes Surabaya;
 - b. memiliki jabatan akademik paling rendah asisten ahli;
 - c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, kecuali professor 65 (enam puluh lima) tahun pada saat diangkat sebagai anggota Senat;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. tidak sedang menjalani tugas belajar;
 - f. tidak sedang dikenai sanksi akademik; dan
 - g. tidak sedang dikenai sanksi administratif sedang atau berat.
- (2) Anggota Senat yang berasal dari perwakilan dosen dari setiap jurusan dipilih diantara dosen jurusan, berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Senat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direktur kepada Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan;

- (4) Tata cara pemilihan anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Senat.

Pasal 34

Masa jabatan anggota Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Senat dapat membentuk komisi atau nama lain sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Senat menyelenggarakan rapat atau sidang.
- (3) Sidang Senat Poltekkes Kemenkes Surabaya dinyatakan sah, apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Senat.
- (4) Keputusan sidang Senat didasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (5) Dalam hal tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan pemungutan suara.
- (6) Tata cara pemilihan anggota Senat dan penyelenggaraan sidang diatur dengan Peraturan Senat.

Pasal 36

- (1) Keanggotaan Senat diberhentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berakhir masa jabatannya;
 - c. berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
 - d. dikenai sanksi akademik dan atau administratif sedang atau berat; atau
 - e. mengundurkan diri.
- (2) Anggota Senat yang diberhentikan dalam masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digantikan oleh anggota baru melalui pergantian antar waktu sampai habis masa jabatan Senat.
- (3) Tata cara pemberhentian antar waktu anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Senat.

Paragraf 4

Direktur

Pasal 37

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan membina pendidik, Tenaga Kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan, serta urusan administrasi umum.

- (2) Susunan organisasi Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Direktur dan wakil Direktur;
 - b. bagian dan atau subbagian;
 - c. jurusan;
 - d. pusat dan
 - e. unit.
- (3) Susunan organisasi dan tata kerja Poltekkes Kemenkes Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan yang berlaku.
- (4) Poltekkes Kemenkes Surabaya dapat mengusulkan unit organisasi dibawah organ Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri.
- (5) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 38

- (1) Dosen dapat diberi tugas tambahan sebagai Direktur, wakil Direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala pusat, dan Kepala Unit.
- (2) Tenaga Kependidikan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surabaya dapat diangkat sebagai kepala unit.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Direktur dan wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (4) Untuk dapat diangkat sebagai ketua jurusan, sekretaris jurusan, dan kepala pusat seorang Dosen harus memenuhi persyaratan:
 - a. Dosen pegawai negeri sipil Poltekkes Kemenkes Surabaya;
 - b. memiliki jabatan Akademik paling rendah Lektor;
 - c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. tidak sedang menjalani tugas belajar;
 - f. tidak sedang dikenai sanksi akademik;
 - g. tidak sedang dikenai sanksi administratif sedang atau berat; dan
 - h. memiliki prestasi setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (5) Untuk dapat diangkat sebagai kepala unit, Tenaga Kependidikan harus memiliki persyaratan:
 - a. pegawai negeri sipil;
 - b. berpendidikan paling rendah diploma tiga;
 - c. memiliki pangkat/golongan paling rendah III/a atau jabatan fungsional ahli pertama;
 - d. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. tidak sedang menjalani tugas belajar;
 - g. tidak sedang dikenai sanksi administratif sedang atau berat; dan

- h. memiliki prestasi setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 39

- (1) Ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala pusat, dan kepala unit diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (2) Masa jabatan ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala pusat, dan kepala unit selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 40

- (1) Ketua jurusan, sekretaris jurusan, dan kepala pusat dapat diberhentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berakhir masa jabatannya;
 - c. tidak mencapai target kinerja yang ditetapkan oleh Direktur;
 - d. berhalangan tetap terus menerus lebih dan 6 (enam) bulan;
 - e. dikenai sanksi akademik dan atau administratif sedang atau berat; atau
 - f. mengundurkan diri.
- (2) Kepala unit dapat diberhentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berakhir masa jabatannya;
 - c. tidak mencapai target kinerja yang ditetapkan oleh Direktur;
 - d. berhalangan tetap terus menerus lebih dan 6 (enam) bulan;
 - e. dikenai sanksi akademik dan atau administratif sedang atau berat; atau
 - f. mengundurkan diri.
- (3) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua jurusan, sekretaris jurusan dan kepala pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum masa jabatan berakhir, Direktur mengangkat Dosen yang memenuhi persyaratan sebagai ketua jurusan, sekretaris jurusan dan kepala pusat untuk meneruskan sisa masa jabatan.
- (4) Dalam hal terjadi pemberhentian kepala unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum masa jabatan berakhir, Direktur mengangkat Tenaga Kependidikan yang memenuhi persyaratan sebagai kepala unit untuk meneruskan sisa masa jabatan.
- (5) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala pusat, dan kepala unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Direktur.

Paragraf 5
Satuan Pengawas Internal

Pasal 41

- (1) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan non-akademik untuk dan atas nama Direktur.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menetapkan prosedur operasional standar pelaksanaan kebijakan program pengawasan internal program non-akademik;
 - b. melaksanakan pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non-akademik;
 - c. menyusun laporan hasil pengawasan internal; dan
 - d. memberikan saran dan atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik kepada Direktur berdasarkan hasil pengawasan internal.
- (3) Satuan pengawas internal dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 42

- (1) Satuan Pengawas Internal terdiri atas:
 - a. kepala merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Anggota satuan pengawas internal berjumlah gasal paling banyak 7 (tujuh) orang dengan komposisi kompetensi bidang:
 - a. akuntansi atau keuangan,
 - b. manajemen sumber daya manusia;
 - c. manajemen aset;
 - d. hukum; dan
 - e. ketatalaksanaan atau administrasi.
- (3) Persyaratan anggota satuan pengawas internal:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. berpendidikan paling rendah diploma tiga bagi Tenaga Kependidikan;
 - c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi Dosen dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi Tenaga Kependidikan; dan
 - d. memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Anggota Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.
- (5) Masa jabatan anggota Satuan Pengawas Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian kepala, sekretaris dan anggota Satuan Pengawas Internal diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Ketiga
Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 43

- (1) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. dosen tetap; dan
 - b. dosen tidak tetap.
- (3) Dosen tetap sebagaimana pada ayat (2) huruf a adalah Dosen yang bekerja penuh waktu.
- (4) Dosen tidak tetap sebagaimana pada ayat (2) huruf b adalah Dosen yang bekerja paruh waktu.
- (5) Pengangkatan Dosen sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan sesuai kebutuhan.
- (6) Pengangkatan, pembinaan, pengembangan karir, dan pemberhentian Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Jenjang jabatan akademik Dosen tetap terdiri atas:
 - a. asisten ahli;
 - b. lektor;
 - c. lektor kepala; dan
 - d. profesor yang diatur sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku.
- (2) Wewenang dan tata cara pengangkatan serta pemberhentian jabatan akademik diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 45

- (1) Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang pelaksanaan pendidikan maupun pengelola Pendidikan.
- (2) Poltekkes Kemenkes Surabaya menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Tenaga Kependidikan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Pengangkatan, pembinaan, pengembangan karir, dan pemberhentian Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Bagian Keempat
Mahasiswa dan Alumni

Pasal 46

- (1) Setiap mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya mempunyai hak dan kewajiban.

- (2) Hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik;
 - b. memperoleh pengarahan sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan;
 - c. memanfaatkan sarana Poltekkes Kemenkes Surabaya dalam rangka kelancaran proses pembelajaran;
 - d. mendapatkan bimbingan dari dosen dalam penyelesaian pendidikan;
 - e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan proses pembelajaran;
 - f. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
 - g. ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan Poltekkes Kemenkes Surabaya;
 - h. mendapatkan cuti karena alasan tertentu; dan
 - i. memperoleh layanan khusus bagi mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Poltekkes Kemenkes Surabaya.
- (3) Kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. menjaga etika dan mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di Poltekkes Kemenkes Surabaya;
 - b. ikut memelihara sarana dan prasarana Poltekkes Kemenkes Surabaya;
 - c. ikut menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surabaya;
 - d. menghargai ilmu pengetahuan, dan teknologi; dan
 - e. menjaga kewibawaan dan nama baik Poltekkes Kemenkes Surabaya.
- (4) Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (5) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Peraturan Direktur.

Pasal 47

- (1) Mahasiswa melaksanakan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan untuk pengembangan karakter, kepribadian, wawasan, dan kreativitas.
- (2) Kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa secara terprogram atas bimbingan instruktur/ Dosen sebagai bagian kurikulum.
- (3) Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa yang dinilai dengan sistem kredit kegiatan mahasiswa.
- (4) Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler dilakukan melalui organisasi kemahasiswaan dengan persetujuan Direktur.

- (5) Pedoman pelaksanaan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler ditetapkan dengan Peraturan Direktur.

Pasal 48

- (1) Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya dapat membentuk organisasi kemahasiswaan dengan persetujuan direktur.
- (2) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa yang merupakan sarana pengembangan diri mahasiswa.

Pasal 49

- (1) Alumni Poltekkes Kemenkes Surabaya merupakan seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan di Poltekkes Kemenkes Surabaya.
- (2) Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk organisasi alumni yang bernama IKA-Poltekkes Kemenkes Surabaya.
- (3) IKA-Poltekkes Kemenkes Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu-satunya wadah kegiatan untuk membina hubungan dengan Poltekkes Kemenkes Surabaya dalam upaya menunjang pencapaian tujuan pendidikan tinggi.
- (4) Organisasi Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKA-Poltekkes Kemenkes Surabaya.

Bagian Kelima Sarana dan Prasarana

Pasal 50

- (2) Sarana dan prasarana merupakan fasilitas dalam penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi dan atau kegiatan penunjang lainnya di Poltekkes Kemenkes Surabaya.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik negara yang dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, atau pihak lain.
- (5) Pengelolaan sarana dan prasarana dilaporkan melalui sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara.

Bagian Keenam Pengelolaan Anggaran/Pembiayaan

Pasal 51

- (1) Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan.
- (2) Direktur merencanakan dan mengelola anggaran yang disusun berdasarkan prinsip anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (3) Rencana anggaran pendapatan dan belanja disusun oleh Direktur dan diusulkan kepada Menteri.

- (4) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan asas efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabel, dan produktivitas.
- (5) Poltekkes Kemenkes Surabaya menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Bagian Ketujuh
Kerja sama

Pasal 52

- (1) Poltekkes Kemenkes Surabaya dapat menjalin kerja sama akademik dan non-akademik dengan perguruan tinggi dan lembaga di dalam dan luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
- (3) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. program gelar ganda;
 - b. program kembaran;
 - c. pengalihan dan atau pemerolehan kredit;
 - d. penugasan Dosen senior sebagai Pembina pada Perguruan tinggi lain yang membutuhkan;
 - e. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
 - f. pemagangan;
 - g. penerbitan jurnal ilmiah;
 - h. penyelenggaraan seminar bersama;
 - i. pertukaran Dosen;
 - j. pertukaran mahasiswa;
 - k. pertukaran informasi ilmiah, yang menguntungkan bagi peningkatan mutu akademik dan pengembangan Poltekkes Kemenkes Surabaya;
 - l. penyediaan beasiswa;
 - m. penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bersama;
 - n. program *post doctoral*; dan
 - o. bentuk-bentuk lain yang dinilai perlu.
- (4) Kerja sama non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. pendayagunaan aset;
 - b. usaha penggalangan dana;
 - c. jasa dan royalti hak kekayaan intelektual dan atau;
 - d. bentuk-bentuk lain yang dinilai perlu.
- (6) Tata cara Kerja sama diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB V
SISTEM PENJAMINAN MUTU

Pasal 53

- (1) Sistem penjaminan mutu merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan

meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

- (2) Sistem penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sistem penjaminan mutu internal; dan
 - b. sistem penjaminan mutu eksternal.

Pasal 54

- (1) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Poltekkes Kemenkes Surabaya.
- (2) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan/pengembangan standar secara berkelanjutan.
- (3) Pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal dikoordinasikan oleh pusat penjaminan mutu.

Pasal 55

- (1) Sistem penjaminan mutu eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b dilakukan melalui akreditasi.
- (2) Pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

BAB VI

BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN

Pasal 56

- (1) Selain berlaku ketentuan peraturan perundangan, di Poltekkes Kemenkes Surabaya berlaku peraturan internal Poltekkes Kemenkes Surabaya.
- (2) Peraturan internal Poltekkes Kemenkes Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. peraturan Senat; dan
 - b. peraturan Direktur.
- (3) Peraturan Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hanya berlaku di lingkungan organ Senat.
- (4) Tata cara pembentukan dan penetapan peraturan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan dengan peraturan Direktur.

BAB VII

PENDANAAN DAN KEKAYAAN

Bagian Kesatu Pendanaan

Pasal 57

- (1) Sumber pembiayaan Poltekkes Kemenkes Surabaya diperoleh dari pemerintah, masyarakat dan pihak lain yang sah.

- (2) Pemerintah pusat menyediakan dana untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi di Poltekkes Kemenkes Surabaya yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (3) Penggunaan dana yang berasal dari pemerintah, baik dalam bentuk anggaran rutin maupun anggaran pembangunan diatur sesuai dengan peraturan perundangan.
- (4) Selain dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pendanaan penyelenggaraan pendidikan tinggi dapat berasal dari:
 - a. masyarakat;
 - b. biaya pendidikan;
 - c. kerja sama tridarma perguruan tinggi;
 - d. pengelolaan dana abadi;
 - e. usaha Poltekkes Kemenkes Surabaya;
 - f. sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintah atau lembaga non-pemerintah; dan
 - g. penerimaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (5) Penerimaan dan sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penghasilan Poltekkes Kemenkes Surabaya selaku institusi pengelolaan keuangan badan layanan umum yang dikelola secara otonomi dan bukan merupakan penerimaan negara bukan pajak.
- (6) Penerimaan dan penggunaan dana yang diperoleh dari pihak luar negeri diatur sesuai dengan peraturan perundangan.
- (7) Poltekkes Kemenkes Surabaya menyelenggarakan sistem pelaporan dengan sistem akuntansi keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kekayaan

Pasal 58

- (1) Kekayaan Poltekkes Kemenkes Surabaya meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak, dan kekayaan intelektual yang merupakan milik pemerintah dan dikelola oleh Poltekkes Kemenkes Surabaya.
- (2) Kekayaan Poltekkes Kemenkes Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara transparan dan akuntabel untuk kepentingan penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi.
- (3) Kekayaan Poltekkes Kemenkes Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak lain.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku:

- a. Organ yang telah ada saat ini tetap melaksanakan tugas sampai disesuaikan dengan Peraturan Direktur Jenderal ini.
- b. Penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik tetap dilaksanakan sampai dengan penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik disesuaikan dengan Peraturan Direktur Jenderal ini.
- c. Penyesuaian organ sebagaimana dimaksud pada huruf a dan penyesuaian kegiatan akademik dan non-akademik sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2022
DIREKTUR JENDERAL TENAGA
KESEHATAN



ARIANTI ANAYA